



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 191 TAHUN 2017

TENTANG

**LAGU MARS DKI JAKARTA SEBAGAI LAGU MARS PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada dasarnya memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada Kota Jakarta dan mempunyai nilai-nilai budaya sesuai fungsi dan peran yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sepatutnya mendapatkan apresiasi yang salah satunya melalui sebuah lagu Mars DKI Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lagu Mars DKI Jakarta sebagai Lagu Mars Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG LAGU MARS DKI JAKARTA SEBAGAI LAGU MARS PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Lagu Mars DKI Jakarta sebagai Lagu Mars Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Lagu Mars DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan ciptaan bersama dengan lirik oleh Dr. Bambang Sugiyono, S.E., M.Si. dan Prof. Dr. H. Suradika, M.Pd. serta aransemen oleh Lili Haryadi Tri Martomo dan penyelaras oleh Alex Haryanto, yang dinyanyikan dengan khidmat dan penuh semangat.
- KETIGA : Lagu Mars DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan dalam penyelenggaraan acara-acara resmi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mensosialisasikan lagu Mars DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2017

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 191 TAHUN 2017
Tanggal 1 Februari 2017

MARS DKI JAKARTA

Gagasan : Dr. Sumarsono, MDM.
Lirik : Dr. Bambang Sugiyono, S.E., M.Si.
dan Prof. Dr. H. Suradika, M.Pd.
Aransemen : Lili Haryadi Tri Martomo
Penyelaras : Alex Haryanto

4/4 Intro : D

1 1 1 $\overline{56}$ | $\overline{5.4}$ $\overline{3.2}$ $\overline{1.0}$ | $\overline{44}$ $\overline{44}$ 3 4 | 5 . . 0 |
ja kar ta i bu ko ta ne ga ra jen de la in do ne sia
ja kar ta ko ta ber ke ma ju an be radab dan ber ke adi lan

6 6 6 $\overline{4.6}$ | $\overline{5.6}$ $\overline{5.4}$ $\overline{3.0}$ | $\overline{22}$ $\overline{22}$ 6 4 | 5 . . $\overline{67}$ |
ju jur ber sih a pa ra tur nya ra mah ta mah ko ta nya ja kar
ber sa tu da lam ke bhi ne ka an a yo ja ga per sa tuan

1 1 1 $\overline{76}$ | . 5 5 . 0 | $\overline{77}$ $\overline{77}$ 6 6 | 5 . . $\overline{67}$ |
ta ja ya warga ba ha gia da mai se jah te ra ja kar

1 1 1 $\overline{76}$ | . 5 5 . 0 | $\overline{77}$ $\overline{77}$ 7 1 2 | 1 . . 0 |
ta a man se mua nya man de mi ke ja ya an bang sa

1 1 1 $\overline{56}$ | $\overline{54}$ $\overline{32}$ $\overline{1.0}$ | $\overline{44}$ $\overline{44}$ 3 4 | 5 . . 0 |
Ja kar ta ko ta ber pen di di kan im pi an se mua in san

6 6 6 $\overline{6.4}$ | $\overline{5.6}$ $\overline{5.4}$ 3 0 | $\overline{22}$ $\overline{22}$ $\overline{66}$ $\overline{66}$ | 5 . . $\overline{67}$ |
pe so na yang pe nuh ha ra pan mengga pai ci ta ma sa de pan ja kar

1 1 1 $\overline{76}$ | 1 5 5 . 0 | $\overline{77}$ $\overline{77}$ 6 6 | 5 . 0 $\overline{6.7}$ |
ta in dah ra gam bu da ya i man taq wa rak yat nya ja kar

1 1 1 1 $\overline{76}$ | 1 5 5 . 0 | $\overline{77}$ $\overline{77}$ $\overline{77}$ $\overline{77}$ | 7 . . 7 1 2 | 1 . . 0 |
ta cer das se hat dan ber nas ma ju dan ja ya lah DKI ja kar ta

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO